

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Provinsi Kalimantan Timur**

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



[dpmptsp.kaltimprov.go.id](http://dpmptsp.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman

**Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi  
Kalimantan Timur**

No. SK : 503/949.4/VII/2022

Kalimantan Timur

### **Persyaratan**

1. Scan Surat Permohonan Ditandatangani oleh Direktur dan Bermaterai;
2. Akte Notaris dari Awal sampai dengan Terakhir (Dilegalisir);
3. Surat Pernyataan Badan Usaha Bersedia Menaati Peraturan;
4. Surat Pernyataan Penyelesaian Pembangunan Crossing;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur;
6. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Dokumen Amdal / Izin Lingkungan / UKL - UPL;
8. Peta Lokasi / Gambar Teknis yang Disetujui DPU;
9. Dokumen Amdal Lalu Lintas;
10. Scan Surat Tugas / Surat Kuasa (Asli) Bermaterai.

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur**


Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



[dpmptsp.kaltimprov.go.id](http://dpmptsp.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E-PTSP
2. Sistem E-PTSP memproses permohonan
3. Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E-PTSP

### **Waktu Penyelesaian**

15 Hari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



[dpmptsp.kaltimprov.go.id](http://dpmptsp.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

## Produk Pelayanan

1. Izin

## Pengaduan Layanan

1. Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka
2. Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office
3. Layanan pengaduan secara online dapat melalui :
  - a. *Call Center* Pengaduan 0541-743235
  - b. Website [www.dpmptsp.kaltimprov.go.id](http://www.dpmptsp.kaltimprov.go.id)
  - c. Whatsapp di nomor 0851-7306-6557
  - d. Email [yandu.dpmptspkaltim@gmail.com](mailto:yandu.dpmptspkaltim@gmail.com)
  - e. Melalui SP4N Lapor [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
4. Layanan Pengaduan secara *online / offline* dilakukan pada saat jam kerja.